

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi di antara mereka siapa yang memperolehnya (Poerwadarminta, 2006:59). Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi, dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Selain sebagai kegiatan ekonomi, arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi suatu produk. Selanjutnya, arisan juga dijadikan sebagai alternatif solusi ekonomi masyarakat dalam menyikapi rentenir.

Arisan merupakan bentuk kerja sama menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menarik dana sejumlah itu yang selanjutnya ia dapat menerimanya. Pada waktu berikutnya yang telah disepakati, mekanisme itu diulang lagi dan yang memperoleh pada kesempatan sebelumnya tetap harus menyetorkan sejumlah uang dan ia tidak dapat lagi menarik dana. Demikian seterusnya sampai semua anggota memperoleh giliran (Basith, 2008:132).

Praktek arisan adalah menggunakan akad *qardh*. *Qardh* menggambarkan seseorang telah meminjam uang. *Qardh* dalam konteks arisan, orang yang memperoleh undian telah meminjam atau berutang uang pada anggota arisan yang lain. Sebaliknya setiap anggota dalam arisan turut menyimpan uang tersebut yang selanjutnya disebut orang yang berpiutang. Dengan demikian, arisan sama dengan akad utang-piutang (*qardh*). Hutang piutang adalah salah satu bentuk dari muamalah, biasanya dikatakan sebagai pinjam-meminjam, kata ini telah menjadi istilah, terkait dengan ilmu fiqih yang menyebut perbuatan hutang piutang sebagai aktifitas antar manusia. Pelaksanaan hutang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seorang kepada orang lain, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan, dan dalam waktu tertentu penerima hutang wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pemberi hutang dengan barang sepadan yang dipinjamkannya (Helmi, 1993:37).

Arisan berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT Aman Abadi tersebut dilakukan dengan sistem gugur, artinya bagi peserta yang telah mendapat undian arisan dinyatakan selesai tidak membayar lagi. Arisan sistem gugur ini dibuka untuk umum (nasabah/ non nasabah) dengan jumlah setoran yang telah disepakati sebesar Rp. 50.000,- dengan ketentuan 30 kali putaran dalam satu periode. Arisan dibuka satu bulan sekali pada tanggal 10 setiap bulan. Kemudian jumlah perolehan arisan adalah jumlah angsuran

ditambah bonus yang telah ditentukan dari pihak BMT Aman Abadi. Misalkan, angsuran pertama dan kedua mendapat uang arisan sebesar Rp. 300.000,- Angsuran ketiga dan keempat sebesar Rp. 400.000,-, angsuran kelima dan keenam sebesar Rp. 500.000,- begitu seterusnya untuk putaran berikutnya tinggal ditambahkan dengan jumlah angsurannya ditambah dengan bonus yang telah ditentukan oleh pihak BMT.

Untuk pembukaan seluruh arisan dilakukan pada bulan ke-31, dimana semua peserta arisan mendapat arisan sesuai dengan uang yang dibayarkan dengan ditambah bonus sebesar Rp. 100.000,-. Jadi jumlah keseluruhan yang didapat sebesar Rp. 1.600.000,-. Beberapa macam hadiah juga diadakan oleh BMT yang diundi setiap 6 (enam) bulan berupa 5 buah hadiah untuk 5 orang, terdiri dari dispenser, kipas angin, magiccom, dan lain-lain. Kemudian di akhir periode ada hadiah yang diundi di bulan ke-31 berupa sepeda motor, TV LCD 21 inci, TV LCD 29 inci, kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu, mesin cuci, sepeda *sport*, *netbook*, *handphone*, dan lain-lain.

Perbedaan arisan Arisan biasa dengan arisan system gugur, arisan biasa adalah bentuk kerja sama menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat menarik dana sejumlah itu yang selanjutnya ia dapat menerimanya. Pada waktu berikutnya mekanisme itu diulang lagi dan yang memperoleh pada kesempatan sebelumnya tetap harus menyetorkan sejumlah uang dan ia tidak dapat lagi menarik dana sampai semua anggota mendapatkan undian . Sedangkan arisan system gugur adalah artinya bagi peserta yang telah mendapat undian

arisan dinyatakan selesai tidak membayar lagi, Kemudian jumlah perolehan arisan adalah jumlah angsuran ditambah bonus yang telah ditentukan dari pihak BMT. Untuk pembukaan seluruh arisan dilakukan pada bulan ke-31, dimana semua peserta arisan mendapat arisan sesuai dengan uang yang dibayarkan dengan ditambah bonus.

Tabel 1.1

Table perbedaan arisan biasa dengan arisan system gugur

No	Keterangan	Arisan Biasa	Ariasan Sistem Gugur
1	Keanggotaan	Tetap	Berubah - ubah
2	Pembayaran	Yang sudah dapat dan yang belum dapat undian tetap membayar sampe semua anggota dapat undian	Yang sudah dapat undian tidak berkewajiban bayar lagi sedangkan yang belum tetap membanyar sampe dapat undian
3	Jumlah uang yang di dapat	Jumlah uang yang di dapat sejumlah anggota yang ada dan sama semua baik bulan pertama dan yang terakhir	Jumlah uang yang di dapat anggota berbeda-beda dan semain besar
4	Bonus	Tidak ada bonus	Ada bonus
5	Penanggung jawab	Satu penanggung jawab	Aatu penanggung jawab dan ada coordinator masing – masing wilayah

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat problem dalam pelaksanaan arisan tersebut. Semestinya akad arisan mengikuti prinsip akad utang-piutang dimana tidak boleh ada selisih melebihi dari uang yang dihutangkan yakni uang dari peserta arisan. Namun kenyataannya peserta arisan yang hanya menyetor uang sebesar Rp. 50.000,- akan dapat menarik arisannya pada bulan ke-1 sebesar Rp. 300.000,- dan bahkan lebih banyak lagi jika penerimaan pada bulan berikutnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tentang praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ini dengan mengambil judul skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”*.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkrkan di atas, masalah yang diidentifikasi adalah:

1. Praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Mengingat luasnya bahasan maka perlu adanya batasan masalah yaitu sebagaimana berikut:

1. Arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem gugur di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam arisan di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem gugur di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam arisan di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan arisan sistem gugur berhadiah.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- 2) Bagi BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara a dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, dan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum tentang untuk menetapkan kebijakan BMT Mitra Mu'amalah Jepara tentang Islam praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- 3) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam mengkaji tinjauan hukum Islam tentang praktek arisan sistem gugur berhadiah.